BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Praktik Kerja Sama Waralaba dengan Mitra Usaha Cappucino Cincau Nyanyat di Kota Banjarmasin, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme kerja sama waralaba antara *franchisor* dan mitra usaha waralaba dilakukan melalui perjanjian kerja sama yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Mekanisme kerja sama dimulai dari pengajuan menjadi mitra, pemenuhan persyaratan, penandatanganan perjanjian, hingga pelaksanaan usaha sesuai standar operasional yang ditetapkan oleh *franchisor*. Dalam pelaksanaannya, mitra memperoleh hak menggunakan merek dan sistem usaha Cappucino Cincau Nyanyat, sedangkan *franchisor* berhak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama.
2. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kerja sama meliputi keterlambatan pemenuhan kewajiban, kenaikan harga bahan baku, dan pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian. Upaya penyelesaian yang dilakukan adalah melalui musyawarah atau negosiasi terlebih dahulu, pemberian kesempatan kepada mitra untuk memperbaiki pelanggaran, serta pemberian ganti rugi apabila diperlukan. Apabila pelanggaran tetap terjadi dan tidak dapat diselesaikan secara damai, para pihak sepakat melakukan pemutusan kontrak sebagai langkah terakhir. Penyelesaian tersebut sejalan dengan konsep *shulh* dalam Hukum Ekonomi Syariah yang mengutamakan perdamaian, musyawarah, dan tercapainya kesepakatan bersama.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak Cappucino Cincau Nyanyat (*franchisor*), disarankan untuk memperjelas isi perjanjian kerja sama, khususnya mengenai hak dan kewajiban para pihak, mekanisme penyelesaian wanprestasi, serta ketentuan ganti rugi dan pemutusan kontrak. Selain itu, komunikasi dan pembinaan terhadap mitra usaha perlu ditingkatkan agar setiap permasalahan dapat diselesaikan melalui musyawarah sebelum berujung pada wanprestasi.
2. Bagi mitra usaha, diharapkan dapat melaksanakan seluruh kewajiban sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati serta menjaga komunikasi yang baik dengan franchisor apabila menghadapi kendala dalam menjalankan usaha. Dengan adanya keterbukaan dan itikad baik dari kedua belah pihak, penyelesaian permasalahan dapat dilakukan melalui musyawarah tanpa harus berakhir pada pemutusan kontrak.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian mengenai praktik kerja sama waralaba dengan mengkaji penerapan penyelesaian wanprestasi pada berbagai jenis usaha waralaba atau membandingkannya dengan praktik penyelesaian sengketa menurut Hukum Ekonomi Syariah. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai pelaksanaan kerja sama waralaba di Indonesia.